

Online Repository of Universitas NU Kalimantan Selatan |
Alamat: Jl. A. Yani No.KM 12.5, Banua Hanyar, Kec. Kertak
Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalsel, Indonesia 70652

Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintah Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu

Sri Purwatiningsih

Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Program Studi Akuntansi Falkutas Ekonomi Sosial
Humaniora

e-mail: srigemini69@gmail.com

ABSTRACT

Introduction. This research aims to analyze the application of accounting in the government of Batulicin Irigasi Village, Karang Bintang District, Tanah Bumbu Regency. Transparent and accountable village financial management is an important effort to increase community trust and support sustainable village development.

Data Collection Methods. This research uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data was obtained through in-depth interviews with village officials, direct observation, and analysis of village financial documents.

Data Analysis. The focus of analysis includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability processes.

Results and Discussion. The results show that the government of Batulicin Irigasi Village, Karang Bintang District, Tanah Bumbu Regency, has implemented basic accounting principles in accordance with applicable regulations. However, there are still several obstacles, such as village officials' lack of understanding of complex accounting systems, limited human resources competent in the field of accounting, and limited technological infrastructure that supports optimal financial management.

Conclusion. This study concludes that although basic accounting principles have been applied, there is still a need for efforts to improve the understanding and capacity of village officials, as well as infrastructure development to support more effective village financial management.

Keywords: Batulicin Irigasi Village; financial accounting; transparency; village government

ABSTRAK

Pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pada pemerintah Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, observasi langsung, dan analisis dokumen keuangan desa.

Analisis data. Fokus analisis meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Hasil dan Pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu telah menerapkan prinsip-prinsip dasar akuntansi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat desa terhadap sistem akuntansi yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi, serta keterbatasan infrastruktur teknologi yang mendukung pengelolaan keuangan secara optimal.

Kesimpulan dan Saran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun telah ada penerapan prinsip-prinsip dasar akuntansi, masih diperlukan upaya peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat desa serta pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif.

Kata Kunci: akuntabilitas; akuntansi keuangan; Desa Batulicin Irigasi; pemerintah desa; transparansi

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah untuk menyediakan Semua informasi keuangan lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan terdahulu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah¹.

Perkembangan tata kelola pemerintahan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, terutama sejak era reformasi. Salah satu aspek krusial dalam tata kelola ini adalah pengelolaan keuangan, yang menjadi fondasi bagi pembangunan dan pelayanan publik yang efektif. Dalam konteks ini, akuntansi keuangan daerah memainkan peran vital sebagai instrumen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Urgensi akuntansi keuangan daerah semakin meningkat seiring dengan implementasi otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Namun, peningkatan kewenangan ini juga membawa tantangan besar dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan².

Dalam konteks ini, standar akuntansi pemerintahan menjadi kerangka acuan yang krusial. Penetapan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan langkah strategis untuk menstandardisasi pelaporan keuangan di seluruh entitas pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Standar ini tidak hanya mengatur aspek teknis pelaporan, tetapi juga menjadi landasan untuk membangun sistem akuntansi yang andal dan dapat diperbandingkan antar daerah dan antar periode³. Implementasi akuntansi keuangan daerah yang efektif memiliki implikasi luas. Pertama, ia menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pengambilan keputusan ekonomi dan kebijakan publik. Kedua, ia memfasilitasi evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, yang sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan publik. Ketiga, ia memperkuat mekanisme checks and balances dengan menyediakan data yang dapat diaudit oleh lembaga pengawas dan masyarakat⁴.

¹ Aisyah Nisrina Fatin and Leny Suzan, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Integritas Laporan Keuangan," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 2 (2022): 733–41, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2110>.

² Kardin Simanjuntak, "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Bina Praja* 07, no. 02 (2015): 111–30, <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>.

³ Akuntansi Sektor Publik and Universitas Tadulako, "Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan," 2021.

⁴ Publik and Tadulako.



Copyright (c) Author

Namun, implementasi akuntansi keuangan daerah bukanlah tanpa tantangan. Disparitas kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi yang tidak merata, dan kompleksitas transaksi keuangan pemerintah merupakan beberapa kendala yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah. Dalam konteks yang lebih mikro, pengelolaan keuangan desa menjadi aspek yang tidak kalah pentingnya. Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pengelolaan keuangan desa meliputi serangkaian proses yang saling terkait, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi pilar utama dalam tata kelola keuangan desa⁵.

Implementasi akuntansi desa, merupakan manifestasi dari upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut pada level pemerintahan terkecil⁶. Pencatatan transaksi, pembukuan, dan pelaporan keuangan di tingkat desa bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga merupakan instrumen untuk memberdayakan masyarakat desa dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam pembangunan. Studi ini mengambil fokus pada Desa Batulicin Irigasi, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai representasi dari implementasi akuntansi keuangan di tingkat desa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Batulicin Irigasi merupakan salah satu desa yang sedang dalam proses transformasi tata kelola keuangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam implementasi akuntansi keuangan desa⁷.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi keuangan di Desa Batulicin Irigasi, dengan fokus pada kesesuaian praktik yang ada dengan standar dan regulasi yang berlaku, serta dampaknya terhadap tata kelola dan pembangunan desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, dalam pengembangan sistem akuntansi keuangan desa yang efektif dan berkelanjutan.

Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Hal ini diatur dalam UU No. Ketentuan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Keuangan Negara Kabupaten yang memerlukan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD. Akuntansi desa merupakan proses pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi di dalam desa. Pembuktian dengan catatan, kemudian pencatatan dan pelaporan keuangan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan untuk penggunaan orang-orang terkait di desa⁸.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban⁹. Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu rangkaian siklus yang menyeluruh dan terpadu dari satu tahapan ke tahapan lainnya. Pengelolaan keuangan desa mengikuti prinsip transparansi,

⁵ M Jian Subhi, "Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Di Desa Teluk Tigo Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun)"; *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2024): 842–58.

⁶ M Mizan Fathoni et al., "Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak," *Jurnal Ilmiah Publika* 10 (2022): 124–33.

⁷ Putri Elit Tri and Gatot Wahyu Nugroho, "Analisa Penerapan Good Village Governance Di Desa Cikujang Dan Desa Sukamantri Kabupaten Sukabumi," *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 3 (2022): 283–92, <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1012>.

⁸ Denisa Felia Putri and Nurlaila Nurlaila, "Analisis Sistem Pencatatan Manual Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Akuntan Di Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 6 (2022): 763–70, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.90>.

⁹ Ika Agustina, "Tata Kelola Keuangan Dan Kekayaan Desa Berdasarkan Tinjauan Legalistik," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik* 8, no. 1 (2021): 61–73.

akuntabilitas, partisipasi, dan dilakukan secara tertib dan anggaran. Rangkaian dan prinsip pengelolaan keuangan tingkat desa harus dilaksanakan di setiap desa.

II. METODE PENELITIAN

Tempat yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Instrument dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri. Penulis menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan menggunakan alat perekam selama wawancara dilakukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah Teknik analisis deskriptif kualitatif.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penerapan akuntansi keuangan di Desa Batulicin Irigasi. Desain studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu entitas spesifik (Desa Batulicin Irigasi) dan bertujuan untuk mengeksplorasi secara intensif penerapan akuntansi keuangan di desa tersebut¹⁰.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Batulicin Irigasi, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu desa yang telah menerapkan sistem akuntansi keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Penelitian dilaksanakan selama periode [masukkan periode waktu, misalnya: Januari hingga Maret 2024].

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Bendahara Desa
4. Kaur Keuangan
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang komprehensif:

Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses pengelolaan keuangan desa, termasuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi terstruktur untuk memastikan konsistensi pengamatan.

¹⁰ Garde Saspika, Arsa Arsa, and Refky Fielnanda, "Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Air Balui Kec. Kemuning Kab. Indra Giri Hilir," *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)* 1, no. 1 (2023): 34–58, <https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v1i1.79>.

Wawancara Mendalam

Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan subjek penelitian untuk memperoleh informasi mendalam tentang penerapan akuntansi keuangan desa. Pedoman wawancara disusun berdasarkan komponen-komponen utama dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Wawancara direkam menggunakan perekam suara digital dengan izin dari responden.

Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk:

1. Laporan Keuangan Desa
2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)
3. Laporan Realisasi Anggaran
4. Buku Kas Umum
5. Buku Pembantu Pajak
6. Dokumen pertanggungjawaban keuangan lainnya

Focus Group Discussion (FGD)

FGD dilakukan dengan melibatkan perwakilan dari aparatur desa, BPD, dan tokoh masyarakat untuk memvalidasi temuan awal dan memperoleh perspektif yang lebih luas tentang penerapan akuntansi keuangan desa.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Namun, untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan pengumpulan data, beberapa instrumen pendukung digunakan:

1. Pedoman wawancara semi-terstruktur
2. Lembar observasi terstruktur
3. Checklist dokumen
4. Alat perekam suara digital
5. Kamera untuk dokumentasi visual

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik dengan tahapan sebagai berikut:

1. Familiarisasi data: Peneliti membaca berulang kali transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen yang dikumpulkan.
2. Pengkodean: Data diorganisir ke dalam kode-kode yang bermakna terkait dengan penerapan akuntansi keuangan desa.
3. Identifikasi tema: Kode-kode yang mirip dikelompokkan menjadi tema-tema yang lebih luas.
4. Peninjauan tema: Tema-tema ditinjau ulang untuk memastikan koherensi internal dan perbedaan yang jelas antar tema.
5. Penamaan dan pendefinisian tema: Setiap tema diberi nama dan definisi yang jelas.
6. Penulisan laporan: Temuan diintegrasikan ke dalam narasi analitis yang koheren.

Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik:

1. Triangulasi sumber: Membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dokumentasi).
2. Triangulasi metode: Menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk mengonfirmasi temuan.
3. Member checking: Meminta subjek penelitian untuk meninjau dan memverifikasi akurasi transkrip wawancara dan interpretasi awal.
4. Peer debriefing: Melibatkan rekan peneliti untuk memberikan perspektif alternatif terhadap analisis dan interpretasi data.
5. Audit trail: Menyimpan catatan rinci tentang proses pengumpulan dan analisis data.

Eтика Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, meliputi:

1. Informed consent: Semua partisipan diberikan informasi lengkap tentang penelitian dan diminta persetujuannya sebelum berpartisipasi.
2. Kerahasiaan: Identitas partisipan dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan pseudonim.
3. Penyimpanan data: Data penelitian disimpan secara aman dan hanya dapat diakses oleh tim peneliti.
4. Pelaporan yang bertanggung jawab: Hasil penelitian dilaporkan secara jujur dan akurat, tanpa manipulasi data.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Fokus pada satu desa membatasi generalisasi temuan ke konteks yang lebih luas.
2. Keterbatasan waktu penelitian mungkin mempengaruhi kedalamannya eksplorasi beberapa aspek pengelolaan keuangan desa.
3. Potensi bias peneliti dalam interpretasi data kualitatif.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, peneliti berupaya untuk bersikap reflektif sepanjang proses penelitian dan secara eksplisit mengakui keterbatasan ini dalam laporan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan uraian dari hasil penelitian pada Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam penulis akan menjelaskan bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pada Desa Batulicin Irigasi terhadap Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Sektor Publik. Berikut adalah penerapan akuntansi pada Desa Batulicin Irigasi sebagai berikut:

a. Perencanaan

Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu program dan perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Mekanisme perencanaan Dana Desa secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana pembangunan dana desa;
- 2) Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitas Kecamatan.
- 3) Tim pelaksanaan Desa menyampaikan rencana penggunaan Dana Desa didasarkan pada skala prioritas hasil musrebangdes tahun sebelumnya;
- 4) Rencana penggunaan Dana Desa yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan Dana Desa yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDesa.

Yang diundang dalam musyawarah desa meliputi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Perangkat Desa, LPMD dan kelembagaan desa. Perencanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa harus benar-benar menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai Dana Desa adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektivitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Batulicin Irigasi pada tahun 2023 dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Desa pada tanggal 12 Juli 2024.

“dengan melibatkan langsung masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa dapat memudahkan kinerja pemerintah desa, dan masyarakat dapat memberikan aspirasinya secara langsung dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan desa, hal tersebut dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa harus melibatkan masyarakat desa sselain pemerintah desa, hal tersebut juga dilakukan agar terjadinya musyawarah dan mufakat Bersama mengenai pengelolaan Dana Desa”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh perangkat desa lainnya, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tersebut bahwa dalam sistem dan prosedur akuntansi dalam tahap perencanaan dana desa, pemerintah desa mengajak masyarakat desa Batulicin Irigasi dalam perencanaan pembangunan, dengan dilaksanakannya musyawarah dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat lainnya, hanya saja masyarakat jika berharap pendapat dan usulan masyarakat juga di dengar dan realisasi dalam bentuk pembangunan. Dalam tahap perencanaan Desa Batulicin Irigasi sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 dan sudah sesuai dengan Perda Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 pasal 21.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Arifiyanto dan Kurrohman (2014:94-103). Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Batulicin Irigasi Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan setelah APBDesa ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa pemerintah Desa Batulicin Irigasi berpedoman pada APBDesa yang telah ditetapkan.

Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan dana desa pada Desa Batulicin Irigasi setelah APBDesa ditetapkan adalah pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan dana tersebut harus disertai dengan dokumen lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya ini terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Gigiati ini menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan. Bendahara melakukan pembayaran berdasarkan RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan Kepala Desa.

Mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa pada Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, Bendahara melaakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua, Bendahara Desa melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada pelaksana kegiatan. Pembayaran secara langsung oleh Bendahara Desa tanpa panjar kepada pihak ketiga dilakukan melalui uang kas yang dipegang oleh Bendahara Desa. Jenis pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa secara langsung tanpa melalui panjar. Mekanisme pembayaran melalui panjar kepada pelaksana kegiatan hanya dapat dilakukan oleh bendahara. Hal ini diperlukan sebagai pengendalian agar jangan sampai pelaksana kegiatan memegang uang dalam jumlah besar yang tentunya memiliki resiko kehilangan, dan lain-lain.

Tabel 4.2 Rencana Anggaran 2023

No	Keterangan	Anggaran
1	Bidang Pemerintah Desa	1.429.411.692
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	574.084.810
3	Bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa	327.210.868
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	192.650.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	208.022.400
	Jumlah	2.731.379.770

Sumber Rencana Anggaran Desa Batulicin Irigasi 2023

Dalam tahap perancangan Desa Batulicin Irigasi Sudah Sesuai dengan Perda Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 pasal 25 dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24.

c. **Penatausahaan**

Penatausahaan Dana Desa di Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karan Bintang dilaksanakan oleh Bendahara Desa yaitu dalam kegiatan penatausahaan bendahara harus mencatat semua penerimaan kas dan pengeluaran kas. Adapun tahapan kegiatan penatausahaan antara lain:

- 1) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap semua transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran di desa;
- 2) Bendahara Desa menyusun tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- 3) Penatausahaan yang dilakukan bendahara desa dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi;

- 4) Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti di lapangan yang bersumber dari bendahara desa Batulicin Irigasi pada tanggal 12 juli 2024, menyatakan bahwa:

“seluruh pencatatan penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam kwintasi dan seluruh Dana Desa yang telah dilaksanakan dalam pembangunan desa juga telah dicatat seberapa banyak pengeluaran tersebut dilakukan oleh sekretaris desa”

Berdasarkan pernyataan di atas menegaskan bahwa dalam penatausahaan keuangan Dana Desa, pihak bendahara desa tidak melakukan seluruh pencatatan penerimaan dan pengeluaran dan seluruhnya dan kwintansi, dalam hal ini bias dikatakan tidak sesuai prosedur akuntansi. Pada tahap ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 serta sudah sesuai dengan Perda Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 pasal 36. Dalam pencatatan desa Batulicin Irigasi menggunakan pencatatan kas basis dan akrual basis, dimana kas basis merupakan pendapatan dan pengeluaran yang diakui saat uang diterima atau dibayarkan terjadi pada saat dana desa dicatat sebagai pendapatan saat benar-benar masuk rekening desa. Sedangkan untuk akrual basis Pendapatan dan pengeluaran diakui saat hak atau kewajiban timbul, meskipun uang belum berpindah. Terjadi pada saat dana desa diakui sebagai pendapatan begitu desa mendapatkan hak atas dana tersebut, meskipun uangnya baru masuk rekening beberapa bulan kemudian.

d. Pelaporan

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan setiap akhir tahun. Dalam pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa Batulicin Irigasi sistem dan prosedur pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara desa belum sesuai dengan peraturan pemerintah pasal 35 permendagri 113 Tahun 2014. Pada tahap pelaporan Desa Batulicin Irigaasi sudah sesuai dengan Perda Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 pasal 38. Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil wawancara dari Bendahara Desa.

“untuk pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan sebagai bendahara desa, setiap bulan melakukan pelaporan kepada Kepala Desa baik mengenai pendapatan ataupun pengeluaran.”

Pada tahap ini penyusunan laporan keuangan desa merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut meliputi laporan pencapaian anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Pada tahap ini, pemerintah desa wajib menyusun dan menyusun laporan pelaksanaan APBDes setiap enam bulan dan kemudian menyampaikannya kepada bupati/walikota. Permohonan APBDes kepada bupati/walikota berupa laporan tengah tahunan pertama dan laporan tengah tahunan akhir tahun. Mustangin & Rani (2020:199).

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Batulicin Irigasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Hal ini sesuai dengan peraturan mentri dalam Negri Nomor 37 tahun 2007 tentang keuangan desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dibidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Untuk tahun 2023 pertanggungjawaban pihak pemerintah desa kepada masyarakat disampaikan 3 bulan sekali dengan mengundang tokoh masyarakat terlibat langsung dengan pihak pemerintah desa melalui forum evaluasi pelaksanaan Dana Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa hal tersebut

dilakukan untuk evaluasi mengenai pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa, hal tersebut dibuktikan dengan kehadiran masyarakat secara langsung yang terlibat dalam rapat evaluasi tersebut. Hasil wawancara dengan Kepala Desa memaparkan bawa:

“untuk ditahun 2023, seharusnya setiap tiga bulan sekali diadakan evaluasi pelaksanaan Dana Desa yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam Dana Desa dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya Dana Desa. Namun dalam hal evaluasi kita mengadakannya per semester atau per 6 bulan sekali. Kemudian untuk menyampaikan laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim pelaksanaan tingkat desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim pendamping tingkat Kecamatan secara bertahap. Artinya setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintah desa ke kecamatan, dari kecamatan ke pemerintah dengan tembusan ke inspektorat. Karena nanti inspektorat yang mengecek kebenerannya.”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan dana desa sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan dana desa karena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten. Hal ini di dukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara admistrasi keuangan.

Dalam proses akuntansi yang dilakukan Desa Batulicin Irigasi dalam membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi SISKEUDES secara online. Dimana Siskeudes merupakan aplikasi sistem keuangan desa adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerja sama dengan Kementrian Dalam Negri Indonesia. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sesuang peraturan yang berlaku. Siskeudes online mulai diperkenalkan sekitar Desember 2019 untuk mengatasi masalah teknis seperti rekonsiliasi keuangan desa. Sosialisasi penggunaan Siskeudes online dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tanah Bumbu untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, pada tahun 2023 pemerintah Tanah Bumbu menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0. Dalam penyusuna laporan Desa Batulicin Irigasi berpedoman pada peraturan Bupati yang sudah ditetapkan. Dalam system pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum yang digunakan oleh Desa Batulicin Irigasi terdapat transaksi yang terjadi yaitu berdasarkan pencatatan *single entry*, dimana pencatatan dilakukan dengan sistem tata buku tunggal. Pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan cara mencatat satu kali. Untuk pencatatan pengakuan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum yang dilakukan Desa Batulicin Irigasi menggunakan *cash basic*, dimana pencatatan dilakukan ketika transaksi terjadi dan uang benar-bener diterima ataupun dikeluarkan. Setiap tahun anggaran Dana Desa selalu mengalami kenaikan maupun penurunan seperti wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa.

“setiap tahun anggaran yang didapatkan selalu mengalami perubahan, anggaran yang didapatkan digunakan untuk prioritas yang sudah ditetapkan oleh Bupati selanjutnya sisanya anggaranya digunakan untuk oprasional desa”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Batulicin Irigasi, diketahui bahwa hasil realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Realisasi APBDes Batulicin Irigasi 2023

Uraian	Ref	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
Pendapatan				
Pendapatan Asli Desa		40.500.000	0	40.500.000
Pendapatan Transfer		2.572.978.410	2.572.978.410	0
Dana Desa		733.305.000	733.305.000	0
Alokasi Desa		1.839.673.410	1.839.673.410	0
Jumlah Pendapatan		2.613.478.410	2.572.978.410	40.500.000
Belanja				
Bidang penyelenggaraan pemerintah desa		1.429.411.692	1.415.146.101	14.265.591
Bidang pelaksanaan pembangunan desa		574.084.810	518.098.750	55.986.060
Bidang pembinaan kemasyarakatan desa		327.210.868	317.421.043	9.789.825
Bidang pemberdayaan masyarakat desa		192.650.000	192.650.000	0
Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa		208.022.400	188.668.800	19.353.600
Jumlah Belanja		2.731.397.770	2.631.984.694	99.395.076
Surplus (Defisit)		117.901.360	59.006.284	58.895.076
Pembiayaan				
Penerimaan pembiayaan		117.901.360	117.901.360	0
Pengeluaran pembiayaan		0	0	0
Pembiayaan NETTC		117.901.360	117.901.360	0
SILPA//SiLPA Tahun Berjalan		0	58.895.076	58.895.076

Sumber Laporan Realisasi Desa Batulicin Irigasi

Pada tahap pelaporan yang dilakukan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, pada Laporan Realisasi Anggaran sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 37. Dalam tahap ini Desa Batulicin Irigasi sudah sesuai dengan Perda Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 pasal 39 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Tanah Bumbu. Dalam penyusunan laporan keuangan juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 93 ayat 1 yang mengatur pengelolaan keuangan desa.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penulisan laporan keuangan Desa Batulicin Irigasi Belum sesuai dengan Ikatan Akuntan indonesia Kompartemen Sektor Publik. Dan sudah sesuai dengan

PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 dan PERDA Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016.

Saran Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, masih terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan atas pelaksanaan penerapan akuntansi yang dapat diberikan saran untuk kelanjutannya atas kegiatan dan pengelolaan terhadap laporan pertanggungjawaban yaitu pencatatan terkait anggaran perlu ditingkatkan perhitungannya agar tidak terjadi kekurangan dana pada saat perealisasian atas program yang telah diangggarkan. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan pengetahuan system pengelolaan keuangan desa dikarenakan desa Batulicin Irigasi menggunakan system online sehingga menuntut aparatur desa untuk lebih *up to date* dalam perkembangan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Ika. "Tata Kelola Keuangan Dan Kekayaan Desa Berdasarkan Tinjauan Legalistik." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik* 8, no. 1 (2021): 61–73.
- Fathoni, M Mizan, Adia Ferizko, Wiratna Sujarweni, Pedoman Pengelolaan, and Kekayaan Desa. "Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak." *Jurnal Ilmiah Publika* 10 (2022): 124–33.
- Fatin, Aisyah Nisrina, and Leny Suzan. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Integritas Laporan Keuangan." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 2 (2022): 733–41. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2110>.
- Felia Putri, Denisa, and Nurlaila Nurlaila. "Analisis Sistem Pencatatan Manual Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Akuntansi Di Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 6 (2022): 763–70. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.90>.
- Garde Saspika, Arsa Arsa, and Refky Fielnanda. "Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Air Balui Kec. Kemuning Kab. Indra Giri Hilir." *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)* 1, no. 1 (2023): 34–58. <https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v1i1.79>.
- Publik, Akuntansi Sektor, and Universitas Tadulako. "Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan," 2021.
- Simanjuntak, Kardin. "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 07, no. 02 (2015): 111–30. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>.
- Subhi, M Jian. "Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Di Desa Teluk Tigo Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2024): 842–58.
- Tri, Putri Elit, and Gatot Wahyu Nugroho. "Analisa Penerapan Good Village Governance Di Desa Cikujang Dan Desa Sukamantri Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 3 (2022): 283–92. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1012>.